

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
NASABAH PADA PT. BPR BEROK GUNUNG PANGILUN  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**Program Kekhususan (PK) III :  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**

**Oleh :**

**PUTRI NIRWANA  
BP. 06140205**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

No.Reg.1762/PK.III/IX/2004

## ABSTRAK

( Putri Nirwana, 00140205, Fakultas Hukum UNAND, 79 Hal, 2004 )

Dalam sistem perekonomian suatu negara peranan perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Sistem perbankan yang sehat ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga perbankan yang mampu berfungsi secara efisien, sehat dan berkembang secara wajar, mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi dengan baik dana masyarakat yang dititipkan padanya serta mampu menyalurkan dana-dana masyarakat di bidang-bidang usaha produktif, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sistem perbankan dimaksud mencakup pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan skala operasionalnya. Usaha BPR tidaklah seluas dan sekompelks bank umum, namun demikian perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah di BPR sangat penting dilakukan karena krisis yang sempat melanda Indonesia tidak hanya membawa pengaruh pada bank umum semata tetapi juga BPR. Tujuan perlindungan terhadap nasabah ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta untuk mencegah terjadinya tindakan likuidasi seperti halnya yang terjadi pada beberapa bank umum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana eksistensi PT. BPR Berok Gunung Pangilun Padang dalam pemberian kredit, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penjaminan dana nasabah pada PT. BPR Berok Gunung Pangilun. Untuk membahas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu dengan melihat peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya. pendekatan yang menekankan pada aspek hukum dan kemudian dikaitkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, melalui teknik wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Guna untuk mendapatkan data yang diperlukan, serta menggunakan analisa yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yang penulis lakukan ternyata PT. BPR Berok Gunung Pangilun dalam memberikan kredit kepada masyarakat terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari BPR tersebut karena menunjukkan bahwa dalam melakukan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian, sesuai Pasal 2 Undang-undang Perbankan, prinsip ini ditunjukkan dengan cara menetapkan persyaratan dan prosedur pemberian kredit yang selanjutnya dijadikan dasar untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha nasabah layak untuk dibiayai. Program penjaminan tersebut sangat besar artinya demi menjaga keselamatan dan keamanan dana nasabah, dengan kewajiban pembayaran terhadap dana pihak ketiga yang dijamin. Dalam operasionalnya BPR terkendala dengan penambahan biaya operasional yang diakibatkan oleh pembayaran *fee* penjaminan sebesar 0.10%. Hal tersebut secara otomatis menyebabkan peningkatan suku bunga kredit yang diberikan, sehingga BPR harus bekerja lebih keras dalam mengelola usahanya agar terjaga keseimbangan keadaan dananya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya gerakan perekonomian yang tidak stabil dibutuhkan pengaturan yang jelas dan tegas untuk menjaga supaya gerakan ekonomi yang berlangsung tidak merugikan perekonomian Indonesia secara umum termasuk bidang perbankkan yang merupakan pilar utama dari suatu perekonomian.

Dalam sistem perekonomian suatu negara peranan perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang sebagaimana dinyatakan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi, penyedia jasa keuangan yang utama dan bank menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini Indonesia sedang dilanda krisis moneter yang melanda semua bidang dan aspek kehidupan masyarakat. Krisis moneter ini telah memporak porandakan sistem perekonomian negara Indonesia termasuk di dalamnya usaha perbankan, yang dapat dilihat dengan banyaknya bank-bank yang terlikuidasi dan yang melakukan merger.

Tapi di balik keadaan tersebut, tepatnya pada tahun 1998, tumbuh pula ibarat jamur di musim hujan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan yang baru. Pertumbuhan bank-bank tersebut baik milik pemerintah maupun milik swasta, telah sampai ke tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan, di antaranya

<sup>1</sup> Justino Handokoputro, Sistem Asuransi Deposit, Manfaat dan Tantangannya, *Bank dan Manajemen*, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 1998, hal.9

adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan misi utama adalah untuk membantu perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah.

BPR sebagai salah satu jenis bank yang ikut berperan serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan para nasabah, baik dalam pengumpulan dana nasabah berupa tabungan deposito berjangka maupun membantu menyediakan dana berupa modal bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat tidaklah selaras dan sekompelks usaha Bank Umum. Hal ini menyebabkan kemungkinan untuk BPR mengalami krisis likuiditas sangatlah kecil, namun demikian perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat sangat penting dilakukan karena krisis moneter yang melanda Indonesia tidak saja membawa pengaruh terhadap bank umum semata, tetapi juga terhadap BPR. Tujuan dari perlindungan terhadap nasabah ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta untuk mencegah terjadinya tindakan likuiditas seperti halnya yang terjadi pada beberapa bank umum di Indonesia.

Apabila diperhatikan secara seksama dalam Undang-undang Perbankkan tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu Perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1 angka 5 UUP; Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank, berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah PT. BPR Berok Gunung Pangilun Padang, maka untuk melengkapi tulisan ini penulis mengambil kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap bermanfaat :

#### IV.1. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Eksistensi dari PT. BPR Berok Gunung Pangilun Padang dalam pemberian kredit terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, yang menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat yang dapat dilayani oleh BPR ini, dan tentunya hal ini membantu pemerintah dalam menggalakkan dunia usaha di lingkungan daerah Padang.  
Peningkatan tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan dari usaha penyaluran kredit yang dilakukannya, dengan dilunasinya kembali kredit tersebut dalam skala waktu yang telah ditentukan semula.
2. Perlindungan terhadap nasabah pada PT.BPR Berok Gunung Pangilun mengacu pada Undang-undang Perbankan dan Keppres No.193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR yang mana Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/17/PBI/2003. Adapun bentuknya adalah dengan ikut serta dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Justiono Handoko Putro, 1998, *Sistem Asuransi Deposit; Manfaat dan Tantangannya*, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang, 2003, *Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito dan Usaha Perasuransian* PT. Alumni, Bandung
- Maulak Pardede, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Terhadap Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Pandu Suharto, th, *Sejarah Pendirian BPR*, Lembaga Pengembangan Perbankan, Jakarta .
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sentosa Sembiring , 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung .
- Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi IV, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang